

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Dengan berjalannya waktu, perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang kehidupan. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan ada juga ke sisi negatif didalam kehidupan masyarakat, perubahan tersebut bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir, dimana salah satu bentuk keresahan dan kekhawatiran itu adalah timbulnya penyakit sosial didalam masyarakat.¹

Dalam kehidupan masyarakat tentu ada golongan masyarakat yang menerima dan juga ada golongan yang menolak adanya penyakit sosial, salah satu dari adanya penyakit sosial ini adalah prostitusi. Masalah prostitusi adalah masalah yang sangat rumit, karena banyak hal yang saling berhubungan sehingga sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Kegiatan prostitusi atau pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 7

yang normal dan juga agama.²

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu mucikari, pekerja seks dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Karena dalam pelaksanaannya kegiatan prostitusi tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan hilang.

Kegiatan prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama “Lokalisasi”, serta dapat ditemukan diseluruh negeri.³

Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh bukan hanya masyarakat kelas bawah tetapi juga kelas menengah ke-atas, Permasalahan lain yang ditimbulkan oleh prostitusi adalah mengenai kesehatan. Prostitusi merupakan salah satu sumber penyebaran penyakit kelamin menular diantaranya *gonorrhoe* atau kencing nanah, dan *syphilis*. Kedua jenis

² Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3.

³Soedjono D.,*Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung:karya Nusantara,1997). hlm.109.

penyakit tersebut secara mudah dapat diketahui sarangnya terdapat pada diri pekerja seks komersial.⁴

Dampak penyalahgunaan teknologi juga terdapat pada praktik prostitusi, dimana kegiatan prostitusi sekarang ini lebih maju yaitu melalui media elektronik atau prostitusi berbasis *online* yang saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi menggunakan media *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Instagram, Twitter, Facebook* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas.

Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo sedangkan pelacur dan pemakai jasa seks sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Terkhusus Seperti diatur di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan yang di atur di dalam pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan,

⁴Soedjono D.,*Op.Cit.*,hlm.110.

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.⁵

Orang-orang yang disebut *germo* atau *mucikari* inilah yang disebut dalam pasal 296 KUHP, tetapi jarang kita dengar mengenai pidana terhadap pekerja seks dan pemakai jasanya, dikarenakan peraturan perundang-undangan lebih mengutamakan mengenai tindak pidana terhadap *germo* atau *mucikari* sebagai perantara penyedia seks. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kemudian hanya dilakukan pembinaan, sedangkan para pelanggan khususnya laki-laki atau pengguna jasa seks jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *schuld* juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Zainal Abidin dan Edy Kurniawan, 2013, *Catatan Mahasiswa Hukum Pidana*, Indie Publishing, Depok, hal. 59.

Pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap orang yang merupakan subjek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 yaitu bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah orang perorangan, baik warga Negara asing, maupun badan hukum. Sehingga bagi para pelaku dan Pemakai jasa seks *online* harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Penjatuan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana prostitusi lebih difokuskan hanya terhadap mucikari, seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa kasus prostitusi *online*, tetapi terhadap pekerja seks *online* dan penyewa jasanya tidak dilakukan penahanan sebagaimana diatur pada Peraturan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Alat Kelamin atau Pornografi anak”

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh dua hal yaitu yang pertama, penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam hal ini penyidik kurang memperhatikan peraturan dimana sebagai pelaku seks *online* tidak juga ditahan dan ditangkap dan hanya dimintai keterangannya saja tanpa adanya proses

hukum lebih lanjut terhadap pelaku prostitusi.

Peraturan tentang larangan menyediakan jasa Prostitusi belum sepenuhnya bisa dilaksanakan diseluruh lapisan masyarakat. Prostitusi *online* bisa dijumpai diberbagai media sosial, ada yang menggunakan mucikari dalam hal ini orang ketiga untuk mencarikan pelanggan dan adapula yang memang mempunyai akses akun media sendiri untuk menyediakan layanan seks. Para pelaku Prostitusi ini biasanya menyebutkan kriteria tubuhnya sendiri, seperti berat badan, tinggi badan, ukuran dada, etnis serta tempat tinggal pelaku Prostitusi disertai dengan kontak yang bisa dihubungi yaitu nomor telepon atau akses lain yang bisa dihubungi oleh calon konsumen.

Yang kedua yaitu adanya kelemahan hukum untuk menjerat pekerja dan pemakai jasa seks dimana pada umumnya jika terjadi penangkapan terhadap konsumen, pekerja seks *online* serta mucikari yang ditangkap dan dihukum hanyalah pelaku perantara atau mucikari sedangkan pekerja dan pemakai jasa seks *online* tersebut hanya ditanyakan keterangannya saja, sehingga dalam hal ini tampak sekali adanya kekosongan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja dan Pemakai Jasa Seks menggunakan media *Online*, Penulis mengangkat kasus pelaku seks yang menggunakan media *online* yang dilakukan di Pangkal Pinang (Tinjauan Putusan Perkara Pidana Nomor.267/Pid.B/2015/PN.Pgp).

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah pekerja dan pemakai jasa seks menggunakan media *online* dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana ?
- 1.2.2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja dan pemakai jasa seks menggunakan media *online* berdasarkan putusan perkara Nomor.267/Pid.B/2015/PN.Pgp ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah pekerja dan pemakai jasa seks menggunakan media *online* dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Pekerja dan pemakai jasa seks menggunakan media *online* berdasarkan putusan perkara Nomor.267/Pid.B/2015/Pn.Pgp.

1.4. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu khususnya hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja dan Pemakai Jasa Seks menggunakan media *Online* berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 267/Pid.B/2015/Pn.Pgp yang kemudian diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian lain yang sesuai dengan bidang peneliti yang penulis teliti.

Kedua, manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi bagi masyarakat, Bangsa dan Negara serta masyarakat itu sendiri sehingga melalui tulisan ini bisa menjadi masukan dalam membentuk taat hukum dan aturan yang telah berlaku.

1.5. Definisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasam pada bab-bab berikut,yaitu antara lain :

1.5.1 Teori Pidana

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *het strafbaar feit* yang setelah diterjemahkan dalam bahasa indoensia berarti perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.⁷

⁷Wirdjono, Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. 1986.Eresco: Bandung.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah tindak pidana (*het strafbaar feit*) antara lain :

- a. Rumusan Simon, Simon merumuskan “*Een Strafbbaar Feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian dibagi kedalam dua golongan unsur, yaitu unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang diharuskan dan akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*Schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Rumusan Pompe, Pompe merumuskan “*strafbaar feif*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggu ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk penyelenggaraan ketertiban ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸

Para sarjana indonesia juga memberikan definisi mengenai tindak pidana,yaitu:

- a. R.Tresna mendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana.⁹
- b. Wirdjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁰

⁸*Ibid.*

⁹R.Tresna, Dalam Buku Adami Chazawi, pelajaran hukum pidana I : *Stelsel Pidana, Tindak Pidana,Teori-Teori Ppidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005, hlm. 72.

1.5.2 Kerangka Teori

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan Perundang-

¹⁰Wirdjono, Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. 1986.Eresco:Bandung. hlm 54.

undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah perpaduan antara metode normatif dan metode empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengambilan data secara langsung melalui wawancara terhadap sumber yang terkait masalah prostitusi yang menggunakan media *online*.

Penelitian ini bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja dan Pemakai Jasa Seks Menggunakan Media *Online* berdasarkan Putusan perkara Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a) Bahan Hukum Primer :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi).
- b) Bahan Hukum Sekunder :
- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan atas skripsi ini, penulis membaginya kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEKS DAN PROSTITUSI

Bab ini Membahas mengenai devinisi umum mengenai seks dan prostitusi pada umunya dan prostitusi *online*, sejarah adanya prostitusi, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya prostitusi, bentuk-bentuk praktik prostitusi pada umumnya dan bentuk praktik prostitusi *online*.

BAB III KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*

Pada bab ini terdiri dari tiga bagian atau sub-sub bab yaitu tentang pengertian pidana, prostitusi berdasarkan ajaran penyertaan, dan ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang terhadap para pelaku yang terlibat tindak pidana prostitusi yang menggunakan media *online*.

Dalam tiga sub bab ini akan diuraikan mengenai devinisi pidana, jenis pidana, pidana kesusilaan, para pihak yang terlibat masalah prostitusi, prostitusi menurut ajaran penyertaan dalam pidana, hasil wawancara dengan beberapa pekerja dan pemakai jasa seks yang menggunakan media *online* serta penjabaran pengaturan sanksi pidana prostitusi berdasarkan: a) KUHP, (b) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE, (c) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (d) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (e)

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (f) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Bab ini akan menguraikan Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap mucikari prostitusi menggunakan media *online* kasus putusan perkara pidana Nomor: 267/Pid.B/2015/Pn.Pgp) dan kemudian akan membahas mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap pihak lain yang terlibat yaitu pekerja dan pemakai jasa seks menggunakan media *online* dengan menggunakan pendekatan pembahasan yang ada di bab 3 (tiga).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan dianalisa dari permasalahan yang ada, kemudian berisikan saran-saran yang merupakan tujuan dan manfaat yang telah diutarakan penulis sebelumnya dalam penulisan hukum ini.